



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pemberian perizinan dibidang penyelenggaraan kesehatan perlu diatur dan ditetapkan tata cara dan jenis-jenis perizinan beserta retribusinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
7. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan yayasan atau badan usaha milik pemerintah, yang meliputi upaya pencegahan, promosi, pengobatan dan pemulihan kesehatan;

8. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), klinik bersalin, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, rumah sakit umum, praktek berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apotek, toko obat, bidan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya;
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antar lain: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, asisten apoteker;
10. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia;
11. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
12. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada apoteker, asisten apoteker dan perawat untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan;
13. Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan;
14. Surat Izin Praktek Bidan disebut SIPB bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok;
15. Surat Izin Praktek Perawatan selanjutnya disebut SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perorangan atau berkelompok;
16. Pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
17. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi;
18. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
19. Pelayanan medik penunjang, adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi;
20. Perawatan kesehatan adalah pelayanan perawatan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, sasuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
21. Rumah sakit umum, adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
22. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
23. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
24. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
25. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik menunjang;
26. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana;
27. Balai pengobatan adalah tempat untuk pemberian pelayanan medik dasar rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;

28. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
29. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
30. Laboratorium gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
31. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada disuatu tempat tertentu melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
32. Klinik perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
33. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan;
34. Laik sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
35. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar kedokteran dan atau diluar ilmu keperawatan, mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
36. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan cara akupunktur (tusuk jarum);
37. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit dan merawat untuk orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Setiap pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dikenakan retribusi.

### **Pasal 3**

Nama Retribusi adalah retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### **Pasal 4**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pemberian izin :
  1. Jenis Pelayanan Medik dasar :
    - a. Praktek perorangan Dokter;
    - b. Praktek perorangan Dokter Gigi;
    - c. Praktek berkelompok Dokter;
    - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi;
    - e. Balai Pengobatan;
    - f. Balai kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
    - g. Rumah bersalin;
    - h. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Jenis Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) adalah ;
    - a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
    - b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
    - c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
    - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
    - e. Rumah Sakit Umum;
    - f. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
    - g. Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
    - h. Klinik Kecantikan.
  3. Jenis Pelayanan Medik Penunjang adalah;
    - a. Apotik;
    - b. Laboratorium Medis;
    - c. Laboratorium Kesehatan;
    - d. Laboratorium Gigi;
    - e. Optik;
    - f. Toko Obat;
    - g. Pelayanan Kesehatan Penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
  4. Jenis Pengobatan Tradisional
- (2) Pelayanan pemberian izin pendirian penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak dipungut retribusi.

#### **Pasal 5**

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### **BAB II GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan.

### **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. biaya operasional;
  - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB V**

### **BENTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 9**

Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pemerintah;
- b. Perorangan;
- c. Kelompok;
- d. Perusahaan;
- e. Yayasan;
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- h. Instansi lain diluar Depkes dan Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diatas, adalah terdiri dari tenaga medis, apoteker, bidan, perawat, dan pengobatan tradisional;
- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan yang memiliki sarana kesehatan diwajibkan memiliki izin sarana kesehatan.

#### **Pasal 11**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi :

- a. Surat Izin Praktek (SIP);
- b. Surat Izin Kerja (SIK);
- c. Surat Izin Bidan (SIB);
- d. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
- e. Surat Izin Praktek Perawatan (SIPP).

#### **Pasal 12**

- (1) Surat Izin Praktek (SIP) diwajibkan bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis;
- (2) Surat Izin Kerja (SIK) diwajibkan bagi apoteker, asisten apoteker;
- (3) Surat Izin Bidan (SIB) dan Surat Izin Praktek Bidan diwajibkan bagi Bidan;
- (4) Surat Izin Perawatan (SIPP) diwajibkan bagi Perawat;
- (5) Surat Izin Terdaftar diwajibkan bagi :
  - a. Jasa boga;
  - b. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
  - c. Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol;
  - d. Restoran dan rumah makan;

- e. Pengelolaan air minum isi ulang;
- f. Pengobatan Tradisional.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka kepada penyelenggara pelayanan kesehatan diwajibkan mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

### **Pasal 14**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan wajib diperbaharui paling lambat (1) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk pemberian izin praktek dan kerja bagi tenaga kesehatan dikenakan pungutan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Bidan, Perawat (Akademi Perawat), Asisten Apoteker serta profesi kesehatan lainnya, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Untuk izin penyelenggaraan sarana kesehatan, kecuali praktek tenaga kesehatan perorangan, pemohon dikenakan pungutan retribusi masing-masing sebagai berikut :
  - a. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 100 m<sup>2</sup> atau kurang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan Luas lantai sampai 250 m<sup>2</sup> sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai 750 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 1.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - f. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Izin penyehatan makanan jasa boga, pemohon dikenakan pungutan retribusi masing-masing sebagai berikut :
  - a. Jasa boga golongan A1 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Jasa boga golongan A2 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - c. Jasa boga golongan A3 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
  - d. Jasa boga golongan B sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
  - e. Jasa boga golongan C sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- (4) Izin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- (5) Sertifikat laik sehat, rumah makan dan restoran dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Rumah Makan) dan Rp. 250.000,- (Restoran);

- (6) Pengobat Tradisional dikenakan pungutan retribusi masing-masing sebagai berikut :
- a. Untuk pemberian Izin pengobatan tradisional Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Untuk pemberian izin sarana penyelenggaraan pengobatan tradisional sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2).

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dibayar langsung oleh pemohon yang bersangkutan ke bendahara penerima Dinas dan selanjutnya disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
- (2) Pengembalian retribusi kepada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Semua penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan ke Dinas;
- (2) Sepanjang diperlukan ke Dinas dapat mengembangkan jenis laporan sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB IX**

#### **P E N U T U P**

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 17 Juli 2006

**BUPATI SERUYAN**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 21 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI C**